



PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN



PERKARA NOMOR : 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

TANGGAL : 21 Agustus 2023

ANTARA

Dany Merendra Syafrudin bin Abdul Yani

MELAWAN

Novritian Lukitasari binti Slamet Wijono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

DANY MERENDRA SYAFRUDIN BIN ABDUL YANI, NIK. 3519140903980001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SPB Toko, tempat kediaman di Sidorejo, RT 021 RW 006, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Rio Saputra, S.H., M.H., CM., CLA., CTLC., Ferry Anggoro, S.H., Bagas Septiyan Mahendra, S.H. dan Bakri Iskandar, S.H., M.H.**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Sidomulyo RT024 RW005, Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 124/Kuasa/VIII/2023/PA.Mn tanggal 02 Agustus 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

NOVRITIAN LUKITASARI BINTI SLAMET WIJONO, NIK. 3577036311970002, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Setinggil , RT 026 RW 001, Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hari Ananto, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mayor Jenderal D.I Panjaitan 17A, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam
Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Kuasa Nomor 130/Kuasa/VIII/2023/PA.Mn tanggal 07 Agustus 2023, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/02/IX/2022, tertanggal 03 September 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon selama 4 bulan dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon meminta Pemohon untuk resign bekerja dan Pemohon resign kemudian masalah nafkah ekonomi menjadi berantakan banyak tanggungan yang terbengkalai atau tidak bisa di lunasi;

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan karena Termohon jika diajak oleh Pemohon untuk mengikuti Pemohon bekerja di luar kota Termohon tidak pernah mau dan menolak ajakan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi dari rumah dan bekerja di luar kota kemudian antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon bertempat tinggal di Sidorejo, RT 021 RW 006, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun dan Termohon di Jalan Setinggil, RT 026 RW 001, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak akan kecocokan dalam pola pikir;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Dany Merendra Syafrudin bin Abdul Yani**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Novritian Lukitasari binti Slamet Wijono**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Rio Saputra, S.H., M.H., CM., CLA., CTLC., Ferry Anggoro, S.H., Bagas Septiyan Mahendra, S.H.** dan **Bakri Iskandar, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Sidomulyo RT024 RW005, Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 124/Kuasa/VIII/2023/PA.Mn tanggal 02 Agustus 2023;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada **Hari Ananto, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Mayor Jenderal D.I Panjaitan 17A, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor Nomor 130/Kuasa/VIII/2023/PA.Mn tanggal 07 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa tersebut Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagaimana laporan tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 31 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan alasan perceraian sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Pasal 2

Bahwa sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami (cerai talak) maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 3

Bahwa Pemohon akan membayarkan hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan untuk pertama kali sebagaimana isi kesepakatan ini sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sesuai ketentuan dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan catatan hasil mediasi;

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban berikut gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon pada:
 - 2.1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nomor : 247/02/IX/2022, tertanggal 03 September 2022;
 - 2.1. Bahwa benar, sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Termohon tidak membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon pada:
 - 3.1. Bahwa tidak benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani hubungan Jarak jauh dikarenakan Pemohon bekerja di luar kota di Jombang tepatnya dan termohon di Madiun. Selama 4 bulan Pemohon jarang pulang kalau tidak ada sesuatu yang penting dan dipaksa untuk pulang, dan mengakibatkan Termohon sempat 2x menyusul ke Jombang tetapi tidak mendapatkan respon tidak baik dari pihak Pemohon, mendapat KDRT secara verbal dan selama 4 bulan pernikahan sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon.
 - 3.2. Bahwa tidak benar, sejak Desember 2022 kami pihak Pemohon dan pihak Termohon mengambil kesepakatan untuk memulai kehidupan baru di Madiun dan diketahui oleh masing-masing keluarga. Termohon pun juga mencari pekerjaan untuk Pemohon di Madiun sebagai bentuk mengatasi segala perselisihan dan pertengkaran yang sudah terjadi tetapi Pemohon menolak.
 - a. Bahwa tidak benar, keputusan untuk Pemohon resign dari tempat kerja itu bukan murni permintaan dari Termohon tetapi telah disepakati bersama oleh kedua keluarga dengan alasan selama

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



bekerja di Jombang 3 tahun terakhir kondisi ekonomi yang semakin buruk dan di dukung circle lingkungan kerja yang tidak baik sampai Pemohon terlibat ke Pinjaman Online hingga ke Judi Online dan mengakibatkan hutang Pemohon yang semakin banyak, tetapi pihak Pemohon menutupi semua permasalahannya terhadap Termohon dan keluarga.

- b. Bahwa tidak benar, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk hidup di luar kota, Justru Termohon sanggup hidup bersama untuk memulai kehidupan baru di tempat yang baru dan memulai kehidupan dari nol menjauhi circle/lingkungan yang kurang baik.

3.3. Bahwa tidak benar, pada bulan Januari 2023 kami memang mengalami permasalahan ekonomi tetapi semua tertangani sesuai pengakuan Pemohon untuk hutangnya sudah tertutup. Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk kembali bekerja sementara hanya dalam waktu 2 - 3 bulan di Mojokerto, Termohon pun mengizinkan dengan syarat meninggalkan circle/lingkungan kerja sebelumnya. Ternyata Pemohon membohongi Termohon, Pemohon kembali lagi dengan circle/lingkungan kerja yang sama dengan alasan menemukan kenyamanan di tempat itu dan mengakui ada wanita idaman lain yang selama menjadi salah sumber permasalahan. Dari situ Pemohon rela meninggalkan rumah tangganya, mencaki maki Termohon dan memutuskan untuk bercerai secara sepihak.

3.4. Bahwa tidak benar, Selama Pemohon meninggalkan rumah tangganya dari Januari - Juli 2023 Pemohon bekerja di Mojokerto dan berhuni di salah kost di Jombang tetapi di lakukan secara tertutup karena menghindari dari Termohon.

3.5. Bahwa tidak benar, selama Januari - akhir Maret 2023 Termohon tetap menunggu itikad baik Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga sebagai mana mestinya. Hingga pada awal April 2023 Termohon berniat untuk mencari keberadaan Pemohon berdasarkan info yang di dapat, dan ternyata benar apa yang di duga selama ini Pemohon kembali ke hunian kost yang lama, bersama circle/lingkungan yang

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



sama dan bersama wanita itu idaman yang baru. Dari situ Termohon menerima keputusan untuk bercerai dari Pemohon dengan syarat segala tuntutan hak dan kewajiban Pemohon selama masa pernikahan dan pasca bercerai terpenuhi.

4. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah berupa:
 - a. Nafkah lampau yang belum diberikan selama 11 bulan lamanya oleh Pemohon yang disepakati memberikan senilai Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah)/bulan sejumlah Rp.22.000.000,-(Dua puluh dua juta rupiah).
 - b. Hutang mahar pernikahan Pemohon kepada Termohon berupa gelang emas 3.20 gram senilai Rp.1.118.000,-(satu juta seratus delapan belas ribu rupiah)
 - c. Nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).
 - d. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
 - e. Termohon meminta kepada Pemohon untuk melunasi cicilan motor Termohon sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta)
5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

Sehubungan dengan gugatan Pemohon Konvensi, bersama ini perkenalkanlah Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik guna memperoleh keadilan untuk Termohon Konvensi dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara ini. Bahwa, adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah berupa:
 - a. Nafkah lampau yang belum diberikan selama 11 bulan lamanya oleh Pemohon yang disepakati memberikan senilai Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah)/bulan sejumlah Rp.22.000.000,-(Dua puluh dua juta rupiah).
 - b. Hutang mahar pernikahan Pemohon kepada Termohon berupa gelang emas 3.20 gram senilai Rp.1.118.000,-(satu juta seratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).
- d. Termohon meminta kepada Pemohon untuk melunasi cicilan motor Termohon sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta)

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian;
2. Tidak memberi izin kepada Pemohon (**Dany Merendra Syafrudin bin Abdul Yani**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Novritian Lukitasari binti Slamet Wijono**), sebelum memenuhi tuntutan dari Pemohon Rekonvensi;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
 2. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 03 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dikarenakan Poin 1 dan 2 telah dibenarkan oleh Termohon, maka hal tersebut menjadi sebuah alat bukti pengakuan yang kebenarannya tidak terbantahkan;
2. Bahwa menanggapi dalil Termohon pada Poin 3, Pemohon menanggapi sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa tidak benar apabila Pemohon melakukan kekerasan verbal seperti yang Termohon sampaikan karena faktanya Termohon tidak dapat menjelaskan kekerasan verbal seperti apa yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



Pemohon. Tidak benar pula apabila Pemohon selama 4 (empat) bulan tidak pernah menafkahi Pemohon, karena faktanya Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon secara Tunai meskipun jumlahnya tidak pasti, terkadang Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terkadang Rp. 1.000.000;

2.2. Bahwa Jawaban Termohon pada Poin 2 huruf 'a' pada prinsipnya telah membenarkan dan menguatkan dalil Pemohon Poin 4 huruf 'a' dimana dikarenakan permintaan Termohonlah, Pemohon keluar dari Pekerjaan sehingga menyebabkan ekonomi dirumah tangga Pemohon kocar-kacir.

3. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon Poin 3, memang benar apabila saat ini Pemohon bekerja kembali di tempat kerja Pemohon yang lama, karena di tempat kerja tersebut Pemohon menemukan kenyamanan dalam bekerja, akan tetapi tidak benar apabila Pemohon memiliki wanita idaman lain, sehingga Pemohon yang tidak pernah melakukan hal tersebut menjadi emosi dan ujung-ujungnya menjadi bahan pertengkaran;
4. Bahwa terkait dengan nafkah yang diminta oleh Termohon dalam dalilnya Poin 6, Pemohon sangatlah merasa keberatan, karena nilai yang diminta oleh Termohon tidak berdasar pada kemampuan Pemohon seperti:
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada kesepakatan mengenai Pemohon harus memberi nafkah lampau kepada Termohon senilai Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) selama 11 bulan dengan total Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) karena hal tersebut jelas tidak mungkin di sanggupi Pemohon, mengingat gaji Pemohon saat ini hanya sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum lagi terdapat potongan-potongan. Selain itu setiap bulan Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon meskipun hanya Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga apa yang dituntut oleh Termohon mengenai nafkah lampau sangat tidak beralasan dan sudah semestinya ditolak;
 - b. Bahwa tidak benar apabila Pemohon memiliki hutang mahar berupa emas sebesar 3.20 gram yang apabila di uangkan senilai Rp.

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



1.118.000,00 (Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah) karena pada saat akad nikah Pemohon telah membayar lunas mas kawin berupa perhiasan 9 gram dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) hal tersebut dapat dibuktikan dalam buku kutipan akta nikah yang sudah tercantum mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

- c. Bahwa terkait permintaan Termohon untuk nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) selama 3 bulan, Pemohon sangat keberatan, mengingat gaji Pemohon hanya sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga permintaan Termohon yang tidak didasarkan pada fakta penghasilan Pemohon, hal tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar;
- d. Bahwa Pemohon setuju apabila Termohon meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) karena hal tersebut memang sudah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon di dalam Agenda Sidang Mediasi;
- e. Bahwa Permintaan Termohon kepada Pemohon untuk melunasi cicilan motor sangatlah tidak beralasan, karena faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan kredit motor dimanapun, dan Pemohon tidak pernah memiliki kredit motor, sehingga sangat tidak beralasan apabila Termohon meminta Pemohon untuk membayar hutang-hutangnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang tertuang didalam Konvensi, mohon juga dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Bahwa apa yang tertuang dalam Gugatan Rekonvensi pada prinsipnya sama dengan apa yang di tuangkan Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara/konvensi, untuk itu Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada kesepakatan mengenai Pemohon harus memberi nafkah lampau

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



kepada Termohon senilai Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) selama 11 bulan dengan total Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) karena hal tersebut jelas tidak mungkin di sanggupi Pemohon, mengingat gaji Pemohon saat ini hanya sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum lagi terdapat potongan-potongan. Selain itu setiap bulan Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon meskipun hanya Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga apa yang dituntut oleh Termohon mengenai nafkah lampau sangat tidak beralasan dan sudah semestinya ditolak;

- b. Bahwa tidak benar apabila Pemohon memiliki hutang mahar berupa emas sebesar 3.20 gram yang apabila di uangkan senilai Rp. 1.118.000,00 (Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah) karena pada saat akad nikah Pemohon telah membayar lunas mas kawin berupa perhiasan 9 gram dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) hal tersebut dapat dibuktikan dalam buku kutipan akta nikah yang sudah tercantum mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- c. Bahwa terkait permintaan Termohon untuk nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) selama 3 bulan, Pemohon sangat keberatan, mengingat gaji Pemohon hanya sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga permintaan Termohon yang tidak didasarkan pada fakta penghasilan Pemohon, hal tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar;
- d. Bahwa Pemohon setuju apabila Termohon meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) karena hal tersebut memang sudah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon didalam Agenda Sidang Mediasi;
- e. Bahwa Permintaan Termohon kepada Pemohon untuk melunasi cicilan motor sangatlah tidak beralasan, karena faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan kredit motor dimanapun, dan Pemohon tidak pernah memiliki kredit motor, sehingga sangat tidak beralasan apabila Termohon meminta Pemohon untuk membayar hutang-hutangnya.

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan memutuskan :

Primer:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon (**DANY MERENDRA SYAFRUDIN Bin ABDUL YANI**) dengan Termohon (**NOVRITIAN LUKITASARI Binti SLAMET WIJONO**) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/02/IX/2022 tertanggal 03 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, Putus karena PERCERAIAN;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk memberi uang Nafkah kepada Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan x Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi melalui

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



Kuasanya mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon menyangkal keras semua dalil Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon karena sangat tidak benar, kecuali yang diakui oleh Termohon secara tegas dalam persidangan ini;
2. Bahwa, maksud dari jawaban Termohon adalah: setelah menikah, Pemohon dan Termohon sepakat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Madiun, dan benar kadang Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon (hanya sekedar berkunjung), dan terkait pekerjaan Pemohon karena sesuatu hal benar Pemohon resign;
3. Bahwa, selanjutnya Termohon kembali kerja namun kos di Jombang, karena jauh, Termohon perlu kos untuk transit saja, namun kenyataannya Termohon malah jarang pulang ke Madiun bila tidak ada hal yang sangat penting, karena jarang pulang Pemohon lalai tidak pernah kirim nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon;
4. Bahwa, karena Pemohon jarang pulang ke Madiun maka Termohon merasa perlu untuk menyusul Pemohon ke Jombang, dan pada saat Termohon ketemu Pemohon di Jombang juga tidak diberi nafkah lahir maupun batin, malah disambut dengan cara yang tidak mengenakan oleh Pemohon, Pemohon pernah mengasih uang kepada Termohon guna untuk bayar cicilan motor saja, benar Pemohon ajukan kredit motor namun diatas namakan Termohon, jadi yang di maksud oleh Pemohon memberi uang secara tunai itu adalah hanya untuk membayar cicilan kredit motor tersebut, walaupun jumlahnya kadang kurang sehingga Termohon harus menambah sendiri;
5. Bahwa, apa yang diutarakan Pemohon kondisi ekonomi berantakan karena Pemohon resign adalah tidak benar, kenyataannya Pemohon kembali ke Perkerjaan yang lama yang gajinya lebih besar di wilayah GERBANKERTOSUSILO dimana Upah Minimumnya / UMR-nya berstandar Kota SURABAYA, dan mengenai kesepakatan untuk bercerai itu tidak

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, karena Termohon ingin tetap rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa diperbaiki sebagaimana mestinya;

6. Bahwa, yang sebenarnya permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon khususnya tentang permasalahan ekonomi adalah sudah teratasi dengan baik sesuai pengakuan Pemohon bahwa semua hutang-hutangnya sudah lunas, namun yang menjadi masalah baru adalah Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain, sehingga Permohon lupa atas kewajibannya untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya yang syah yakni Termohon, karena hal itulah yang menyebabkan Pemohon memutuskan untuk bercerai secara sepihak;
7. Bahwa, sejak Termohon menyusul Pemohon ke Jombang, Termohon jadi tahu apa yang terjadi yang sebenarnya yakni, sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 Pemohon bekerja di Mojokerto, namun kos nya di kota Jombang dan hal ini Pemohon tidak berterus terang kepada Pemohon, ternyata Pemohon punya selingkuhan/ Wanita Idaman Lain, hal mana Termohon mengetahuinya dan melihat dengan mata kepala Termohon sendiri;
8. Bahwa, Termohon selama ini tetap sabar, ber-do'a, dan ber-itikad baik menunggu Pemohon agar sadar dan kembali kepada Termohon, namun ternyata Pemohon malah memilih mempertahankan Wanita Idaman Lain-nya dan mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kota Madiun, sehingga Termohon tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan melawan di persidangan guna untuk memperjuangkan hak-hak seorang istri yang baik yang dikianati oleh suami;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Termohon dalam kedudukannya sekarang dalam gugatan rekonpensi ini sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon kedudukannya dalam rekonpensi ini adalah sebagai Tergugat Rekonpensi, untuk itu Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugat Balik terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;
2. Bahwa, seluruh dalil yang dikemukakan dalam Konpensi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonpensi ini;

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, dari hal-hal tersebut diatas jelas bahwa Pemohon/Tergugat ekonvensi BUKAN SUAMI YANG BAIK dan bertanggung jawab kepada Istri;
4. Bahwa, sebagaimana yang diataur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka seorang Istri yang diceraikan oleh suami berhak atas:
 - a. Nafkaf Madliyah
 - b. Mut'ah
 - c. Nafkah selama Iddah dll.
5. Bahwa, benar Penggugat Rekonvensi belum diberikan nafkah madliyah / nafkah terhutang oleh Tergugat Rekonvensi selama 11 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 11 bulan = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai tanpa angsur-angsur;
6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai tanpa angsur-angsur, mengingat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menikah selama satu tahun dan Penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang diperoleh dari gaji pokok dan belum ditambah yang lain lain, mengenai uang Mut'ah ini belum ada kata sepakat faktanya dalam hal ini ada kontra, jadi Tergugat Rekonvensi harus tunduk pada Putusan Pengadilan nantinya;
7. Bahwa, benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membeli sepeda motor yang cicilanya kurang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);
8. Bahwa, nafkah selama iddah sebesar $3 \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 6.000.000$ (enam juta rupiah);
9. Bahwa, benar hutang mahar pernikahan Pemohon kepada Termohon berupa gelang emas 3,20 gram senilai Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Pengadilan Agama Kota Madiun berkenan memutuskan:

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



Dalam Konvensi

1. Menyerahkan putusan kepada Yang Mulia Majelis Hakim;
2. Bersedia di Talak sepanjang tuntutan Termohon sebagaimana terurai dalam gugatan Rekonvensi dipenuhi oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugat Balik Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah / nafkah terhutang oleh Tergugat Rekonvensi selama 11 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 11 bulan = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai tanpa angsur-angsur;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai tanpa angsur-angsur,
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah sebesar 3 x Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) secara tunai tanpa angsur-angsur;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hutang mahar pernikahan Pemohon kepada Termohon berupa gelang emas 3,20 gram senilai Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) secara tunai tanpa angsur-angsur;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar cicilan motor kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai tanpa angsur-angsur;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang tertuang didalam Konvensi, mohon juga dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada jawaban rekonvensi yang pada prinsipnya sama yaitu dengan point-point sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada kesepakatan mengenai Pemohon harus memberi nafkah lampau kepada Termohon senilai Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) selama 11 (sebelas) bulan dengan total Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) karena hal tersebut jelas tidak mungkin di sanggupi Pemohon, mengingat pendapatan Pemohon saat ini hanya sebesar Rp. 2.687.650,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tergantung penempatan kerja dan saat ini Tergugat Rekonvensi ditempatkan di Mojokerto dengan pendapatan kurang lebih Rp. 2.687.650,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah). Bahwa dari pendapatan tersebut sudah harus dipotong Kos, Koperasi dan lain-lain, sehingga hanya menyisakan Rp. 1.552.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Bahwa selain itu setiap bulan Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon meskipun hanya Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga apa yang dituntut oleh Termohon mengenai nafkah lampau sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga sudah semestinya ditolak;
 - b. Bahwa tidak benar apabila Pemohon memiliki hutang mahar berupa emas sebesar 3.20 gram yang apabila di uangkan senilai Rp. 1.118.000,00 (Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah) karena pada saat akad nikah Pemohon telah membayar lunas mas kawin berupa perhiasan 9 gram dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (Lima

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Ribu Rupiah) hal tersebut dapat dibuktikan dalam buku kutipan akta nikah yang sudah tercantum mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

- c. Bahwa terkait permintaan Termohon untuk nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) selama 3 bulan, Pemohon sangat keberatan, mengingat pendapatan Pemohon hanya sebesar Rp. 2.687.650,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tergantung penempatan kerja dan saat ini Tergugat Rekonvensi ditempatkan di Mojokerto dengan pendapatan kurang lebih Rp. 2.687.650,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah). Bahwa dari pendapatan tersebut sudah harus dipotong Kos, Koperasi dan lain-lain sehingga hanya menyisakan Rp. 1.552.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Sehingga permintaan Termohon yang tidak didasarkan pada fakta penghasilan Pemohon, hal tersebut haruslah ditolak;
- d. Bahwa mengenai permintaan uang Mut'ah dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Pemohon sangat tidak setuju, karena apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai Penghasilan Tergugat Rekonvensi mencapai Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sebulan belum ditambah lain-lain adalah asumsi yang tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi. Bahwa mengenai uang Mut'ah sudah semestinya tidak perlu diperdebatkan lagi, mengingat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat didalam agenda sidang mediasi apabila Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), jadi permintaan uang mut'ah dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sudah sepatutnya ditolak;

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Permintaan Termohon kepada Pemohon untuk melunasi cicilan motor sangatlah tidak beralasan, karena faktanya Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan kredit motor dimanapun, dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki kredit motor, sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutangnya.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat Rekonvensi uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Cerai Talak ini agar berkenan memutuskan:

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi uang Nafkah kepada Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan = Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Dany Merendra Syafrudin** Nomor 3519140903980001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/02/IX/2022 Tanggal 03 September 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3519140101982838 Tanggal 25 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi dan atas bukti surat tersebut, Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi menyatakan menerimanya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Warti binti Sepan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sidomulyo 021/006 Sawahan Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 September 2022 di KUA Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon tinggal di Jombang karena bekerja sedangkan Termohon tinggal di Madiun dan biasanya Pemohon pulang ke Madiun apabila libur kerja;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2023 sudah tidak rukun lagi;

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi baru mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai ke pengadilan;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Jombang dan menginginkan supaya Pemohon yang tinggal di Madiun, serta cerita dari Termohon bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon keluar kerja di Jombang, namun tidak mendapatkan pekerjaan di Madiun sehingga sekarang kerja di Mojokerto;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Abdul Yani bin Markasan**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sidomulyo, Sawahan, Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 September 2022 di KUA Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun karena pekerjaan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon kerja toko di Jombang dan Termohon kerja sebagai karyawan toko di Madiun, dan Pemohon pulang ke Madiun apabila libur kerja;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak Maret 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon setelah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin tinggal di Madiun dan tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Jombang, serta cerita bahwa Pemohon tidak mencintai lagi Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan konvensinya, Termohon kovensi tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan sidang dilanjutkan pada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 124/Kuasa/VIII/2023/PA.Mn tanggal 02 Agustus 2023, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 07 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 130/Kuasa/VIII/2023/PA.Mn tanggal 07 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagaimana laporan tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 31 Juli 2023 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya sejak Januari 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 September 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 September 2022 di KUA Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon yang menerangkan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak satu rumah lagi kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena terjadi pertengkaran, hal ini Saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada Saksi setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan karena saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon yang menerangkan Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan ini karena terjadi pertengkaran, hal ini Saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada Saksi setelah pengajuan permohonan cerai ke Pengadilan karena saksi tidak pernah melihat serta mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar,

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) Saksi Pemohon di atas maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR, keterangan kedua Saksi Pemohon adalah *Testimonium de auditu*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut *de auditu* serta tidak terdapat pula bukti lain yang dapat menguatkan dalil permohonannya terkait adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang bahwa, karena keterangan dua orang saksi Pemohon tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan lamanya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon belum diketahui secara pasti karena terjadi perbedaan keterangan terkait awal mula pisah yaitu bulan Januari 2023 atau Maret 2023 serta terdapat fakta pula di persidangan antara Pemohon dengan Termohon sering tidak tinggal dalam satu rumah dikarenakan pekerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat selain Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon pula tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1)

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat akan memeriksa dan memutus perkara ini yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak beralasan, meskipun tidak memelawan hukum, tetapi karena syarat dikabulkannya permohonan cerai talak adalah permohonan yang beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas majelis hakim menemukan fakta kejadian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan pada putusan ini, maka Pengadilan menganggap patut untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah *iddah*, nafkah *Madliyah*, mahar terutang dan utang bersama. Tuntutan-tuntutan ini merupakan akibat perceraian manakala perceraian itu terjadi, maka gugatan Penggugat rekonvensi ini merupakan *accessoir* dari permohonan cerai talak Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan sifat *accessoir* yang melekat pada gugatan rekonvensi terhadap permohonan konvensi tersebut, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **04 Safar 1445** Hijriyah, oleh kami **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Maksum S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn




Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Kuasa Termohon konvensi/
Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis





Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota


Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota


Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti



H. Maksum S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)